

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dituangkan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai:

1. Instrumen keuangan derivatif waran merupakan jenis derivatif yang memiliki karakteristik serupa dengan *option* sehingga dapat dikatakan waran adalah *stock option*. Hakekat ekonomi dari suatu instrumen keuangan derivatif adalah dengan adanya suatu aset dasar (*underlying asset*), sehingga fungsi utama instrumen derivatif dapat dilihat jika digunakan untuk lindung nilai atas resiko perubahan nilai dari transaksi yang dilindungi. Dengan demikian ketika suatu transaksi terjadi tanpa adanya suatu posisi aset dasar, maka sesungguhnya hakekat ekonominya telah berubah. Hakekat ekonomi dari waran dengan karakteristik *call option*, tidak selalu sebagai instrumen spekulasi yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini karena ketika waran di-*exercise* maka tujuannya tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan namun juga untuk mendapatkan saham sebagai aset dasarnya. Penggunaan waran sebagai instrumen lindung nilai dapat terlihat pada *put warrant*, namun sampai saat ini produk *covered warrant* atau *structured warrant* belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2. Saat pengenaan pajak atas instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* berbentuk waran dapat dibagi menjadi, pada saat waran tersebut dijual kepada pihak ketiga, dan pada saat terjadi keuntungan dari penjualan aset dasar akibat di-*exercisenya* waran. Penentuan saat pengakuan keuntungan dan saat pembebanan kerugian dalam transaksi derivatif terbagi atas tiga prinsip: prinsip realisasi, prinsip *mark-to-market*, prinsip *matching principle*. Ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia mengacu pada prinsip realisasi, akan tetapi dalam akuntansi terdapat dua metode, yakni *cash basis* yang mengacu pada prinsip realisasi dan *accrual basis* yang mengacu pada nilai pasar.
3. Ketentuan perpajakan di Indonesia seharusnya memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara transaksi dengan tujuan spekulasi atau non-spekulasi. Apabila aset dasar dari transaksi derivatif tersebut untuk dilindungi nilai atau untuk diperoleh, maka merupakan transaksi non-spekulasi. Namun apabila transaksi yang terjadi hanya *net settlement* dengan penjualan instrumen derivatifnya saja, maka dapat dikategorikan sebagai transaksi spekulasi. Perlakuan pajak yang ada seharusnya juga mengatur mengenai pembebanan kerugian yang timbul dari transaksi spekulasi, agar tidak dapat semata-mata dibiayakan terhadap penghasilan yang lain.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan peneliti, terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Hakekat ekonomi merupakan elemen dasar yang dapat digunakan sebagai dasar pemajakan atas transaksi derivatif. Hakekat ekonomi atas suatu transaksi dapat juga digunakan sebagai alat uji untuk melihat suatu transaksi yang digunakan untuk melindungi transaksi lainnya atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan.
2. Dalam hal perpajakan, seharusnya diperlakukan berbeda sesuai dengan tujuannya yakni sebagai lindung nilai atau sebagai alat spekulasi. Perlakuan yang berbeda antara *business income* dan *capital gains* diperlukan tidak hanya dalam hal penetapan tarif, melainkan juga pengaturan dari kerugian yang dapat dibebankan. Sehingga kerugian dari *capital gains* hanya dapat dibebankan terhadap keuntungan dari *capital gains* yang lain, dan kerugian dari *ordinary income* hanya dapat dibebankan terhadap keuntungan dari *ordinary income*.
3. Menurut penulis suatu transaksi yang bertujuan untuk spekulasi seharusnya dipisahkan dari penghasilan transaksi lainnya. Apabila jenis penghasilannya diklasifikasikan sebagai *ordinary income*, maka ketika suatu transaksi bisnis ditujukan untuk spekulasi haruslah penghasilan yang timbul dikategorikan sebagai *extraordinary income*. Sehingga ketika timbul kerugian dari suatu transaksi yang digunakan untuk tujuan spekulasi dapat dikategorikan sebagai *extraordinary loss*. Dengan demikian kerugian dari transaksi yang ditujukan untuk spekulasi hanya dapat dibiayakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari transaksi spekulasi lainnya.